

INTEGRASI KONSEP KONSERVASI LAUT MENJADI PERTAHANAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM LAUT PERSPEKTIF BIOSENTRISME

Muhammad Nizar Kherid^{1*}, Aminah²

¹Fakultas Hukum, Universitas Jember

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
nizarkherid@gmail.com

ABSTRACT

Marine conservation within the framework of environmental law is not enough to focus on environmental aspects, it needs to be interpreted more broadly by positioning the sea as part of national defense. The implementation of marine conservation in the Maritime Law and Environmental Law so far only stands alone, separating the national defense sector which actually has a strong constitutional foundation. The research approach uses normative juridic with qualitative analysis. The discussion focuses on the biosentric paradigm as an interrelated system between sectors, both protecting marine ecosystems, enforcement law of the sea, developing maritime connectivity, rehabilitation of damage to the marine environment, and increasing the quality and quantity of marine human resources. Through the biosentric paradigm, there are relations between sectors that unite and form a system into a marine defense system. The results of this study conclude that the Maritime Law and Environmental Law can be synchronized with the National Defense Law.

Keywords: Marine Conservation; Sea Defense; Biocentric Paradigm.

ABSTRAK

Konservasi laut dalam kerangka hukum lingkungan tidak cukup dengan fokus kepada aspek lingkungan, perlu dimaknai lebih luas dengan memposisikan laut sebagai bagian dari pertahanan negara. Implementasi dari konservasi laut dalam UU Kelautan dan UU Lingkungan selama ini hanya berdiri sendiri, yakni memisahkan sektor pertahanan negara yang sesungguhnya memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Pembahasan fokus kepada paradigma biosentris sebagai sistem yang saling berkaitan antar sektor, baik melindungi ekosistem laut, penegakan hukum laut, pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan laut, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan. Melalui paradigma biosentris, ada relasi antar sektor yang menyatu dan membentuk sebuah sistem menjadi sistem pertahanan laut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Kelautan dan Undang-Undang Lingkungan dapat disinkronkan dengan Undang-Undang Pertahanan Negara.

Kata kunci: Konservasi Laut; Pertahanan Laut; Paradigma Biosentris.

* Corresponding Author

A. PENDAHULUAN

Eksistensi lingkungan laut perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh terlebih program kerja Presiden Joko Widodo membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Gagasan Poros Maritim Dunia berfokus pada lima pilar, yaitu 1) membangun budaya maritim; 2) menjaga sumber daya laut dan kedaulatan pangan laut dengan nelayan sebagai pilar utama; 3) pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim; 4) menerapkan diplomasi maritim; 5) tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2016).

Kasus pencemaran laut masih terus terjadi, hal ini karena paradigma penegakan hukum laut saat ini masih Antroposentris, yakni pola pikir dan kebiasaan manusia modern yang sumber daya laut dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa peduli masifnya kerusakan ekosistem laut. pola pikir seperti ini berbahaya karena mengutamakan manusia sebagai generasi penerus dari kosmos. Permasalahan seringkali muncul akibat interaksi buruk manusia dengan lingkungan (Sutoyo, 2013).

Model pertahanan Indonesia saat ini adalah Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Undang-

Undang Dasar 1945 mengatur dalam Pasal 30 ayat (2) yakni Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanrata) dengan melibatkan seluruh komponen sebuah bangsa. Sistem ini menyatukan Tentara sebagai komponen utama pertahanan negara dengan Rakyat sebagai komponen cadangan (pembantu). Model pertahanan ini memusatkan kekuatan darat, sementara kekuatan laut dan udara sebagai kekuatan pendukung. Memang sejak era Kemerdekaan, ancaman keutuhan negara banyak datang dari darat. Penelitian Andi Widjajanto menyimpulkan bahwa Sishanrata telah teruji oleh 249 operasi militer yang dilakukan Indonesia dari tahun 1945-2009. Sebesar 67% operasi militer untuk mengatasi ancaman dari dalam, dan hanya sekitar 30% mengatasi ancaman dari luar negara (Rahman, 2018).

Ada benang merah antara lemahnya penegakan hukum dengan model pertahanan negara. Keduanya tidak berorientasi kepada ekosistem laut. Padahal Indonesia memiliki wilayah laut (termasuk ZEEI) sangat luas, sekitar 5,8 juta km² yang merupakan tiga per empat dari total wilayah Indonesia. Di dalamnya terdapat 17.504 pulau dan dikelilingi garis pantai sepanjang 95.200 km, terpanjang kedua setelah Kanada. Fakta fisik inilah yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (Soedewo, 2018).

Sejauh ini aturan perundang-undangan memberi kewenangan kepada enam instansi untuk menjaga ekosistem laut (penegakan hukum laut)

yakni TNI-AL, Polri-Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan-Dirjen Hubla, Kementerian Kelautan dan Perikanan-Dirjen PSDKP, Kementerian Keuangan-Dirjen Bea Cukai, Badan Keamanan Laut, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal. Keberadaan instansi laut dengan tugasnya masing-masing tentu akan sangat bermanfaat jika fungsinya mengintegrasikan keamanan laut dan menjaga lingkungan laut. Keamanan laut tidak hanya menjaga ancaman musuh baik secara konvensional maupun non konvensional, melainkan orientasi kepada penegakan hukum. Integrasi antara keamanan laut dan lingkungan laut akan memberi kekuatan besar sesuai dengan konsep poros maritim dunia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya dalam tulisan ini disebut UU PPLH) mengatur perilaku manusia dalam mengelola lingkungan. Kenyataannya kasus-kasus seperti kriminalitas di laut, penyelundupan, kejahatan transnasional, perompakan, nelayan asing bersenjata, pengrusakan sumber daya alam, pencurian sumber daya alam, dan perompakan masih saja terjadi.

Pertahanan laut (*maritime based defense*) dapat berjalan beriringan dengan konservasi laut yang sekaligus mengubah paradigma Antroposentrisme menjadi Biosentrisme. Dengan perubahan paradigma, ada pendekatan holistik yang melibatkan semua sektor, yakni memusatkan pertahanan laut sebagai instrumen untuk melindungi

ekosistem maupun mendukung penegakan hukum. Paradigma Biosentrisme menjadikan penegakan hukum dengan pola holistik, dimana pertahanan laut akan turut mendukung penegakan hukum laut yang selama ini cenderung parsial.

Pemaknaan holistik adalah kerja sama yang sinergis antar penegak hukum dalam menangani kasus lingkungan. Kerja sama ini meliputi pengungkapan sindikat kejahatan lingkungan, kejahatan korporasi, penyelundupan maupun pelibatan pejabat administrasi. Kerja sama yang demikian membutuhkan peran aktif penegak hukum sejak penyidikan dimulai hingga pembuktian di pengadilan. Kaitannya dengan pertahanan laut adalah: Kerusakan lingkungan laut berarti ancaman terhadap pertahanan bangsa sehingga membutuhkan penegakan hukum dengan cara holistik yang melibatkan unsur pertahanan laut.

Paradigma biosentris termasuk dalam konsep Deep Ecology yang dilandasi filsafat *ecosophy*. Filsafat ini menyimpulkan bahwa kerusakan lingkungan dapat diatasi dengan perubahan kebijakan hukum yang berlandaskan pada keberlanjutan lingkungan (Satmaidi, 2015). Sementara kebijakan laut yang dituangkan dalam visi Indonesia sebagai poros maritim dunia menurut Ade Supandi pencapaian ini dapat berhasil apabila didukung oleh pertahanan dan keamanan yang tangguh. TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan maritim dapat diposisikan sebagai penanggung jawab urusan kemaritiman, sehingga tercipta kolaborasi antara poros maritim dunia

sebagai gagasan ekonomi dengan poros maritim dunia sebagai gagasan pertahanan (Supandi, 2015).

Reorientasi pertahanan menjadi pertahanan maritim membawa konsekuensi terhadap hubungan interasional terutama ASEAN yang berbatasan langsung dengan laut Indonesia. Konsekuensi ini harus didukung oleh politik luar negeri (*political will*) dalam meredam ketegangan (Bitzinger, 2010). Diplomasi pertahanan di ASEAN sangatlah penting di saat sengketa laut cina selatan tak kunjung mereda. Melalui diplomasi pertahanan, stabilisasi kawasan ASEAN yang multilateral akan terjaga dengan baik sehingga dapat mendukung kerja sama antar negara. Menjalani diplomasi pertahanan pada akhirnya akan menghasilkan stabilitas keamanan (Misalucha, 2011). Kedudukan militer dalam era pascamodern (*postmodernisme*) seperti saat ini menunjukkan bahwa doktrin pertahanan dari perspektif posmo tidak hanya bertujuan mengalahkan kekuatan militer lainnya (*militer tradisional*) melainkan perubahan orientasi pertahanan dari pembangunan kekuatan militer kepada pembangunan negara (Hidayat, 2015).

Dari beberapa artikel tersebut menunjukkan banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam membangun pertahanan berbasis maritim. Tulisan ini fokus kepada pertahanan nasional yang menggeser kekuatan darat menjadi kekuatan maritim. Konsep ini sekaligus mengintegrasikan konservasi lingkungan laut ke dalam pertahanan laut. Artinya makna pertahanan tidak hanya berorientasi pada kekuatan militer di darat serta melindungi populasi manusianya, tetapi pertahanan yang cakupannya

lebih luas menjadi pertahanan maritim dan melindungi manusia serta lingkungan (*biosentris*).

Bertolak dari kenyataan ini, terdapat dua pertanyaan sebagai *Legal Gap Analyst*. Pertama, Bagaimana membangun konsep pertahanan laut dalam menjaga ekosistem laut? Kedua, Apakah pergeseran paradigma antroposentrisme menjadi biosentrisme dapat mengubah pola penegakan hukum laut menjadi penegakan hukum holistik?

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) dengan fokus penelitian kepada studi kepustakaan dan peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma. Pendekatan yuridis bertujuan mensinkronkan antar peraturan-perundang-undangan dengan teori maupun paradigma agar menjadi sebuah gagasan konseptual.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembangunan Laut sebagai Pertahanan Laut

Pertahanan nasional sudah dipetakan dalam konstitusi melalui satu konsep pertahanan rakyat semesta. Konsep ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke empat, "untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..." Makna semesta atau kesemestaan adalah bentuk pelibatan, partisipasi, kerja sama dan peran aktif seluruh warga negara,

wilayah, dan sumber daya serta sarana prasarana yang diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Hal ini juga sesuai dengan batang tubuh konstitusi dalam Bab Pertahanan dan Keamanan Negara.

“Pasal 30 ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.

Memaknai persoalan lingkungan laut harus dilihat dari perspektif yang lebih luas bahwa laut bukan sekedar konservasi lingkungan melainkan pertahanan kedaulatan. Maka untuk mempertahankan kedaulatan, perlu tindakan yang lebih dari sekedar konservasi laut, yakni dengan membangun pertahanan laut. Pertahanan laut dapat ditinjau dari penjelasan umum UU PPLH, yaitu:

“...Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan nusantara.”

Pasal 63 ayat (1) huruf L, UU PPLH memberi kewenangan kepada negara untuk menetapkan kebijakan perlindungan laut, “Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan Berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut.” Sedangkan Pasal 1 butir 2 UU

PPLH, memperkuat konsep perlindungan laut dengan cara sistematis dan terpadu, yaitu:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Senada dengan Pasal 1 angka 2, Undang-Undang 32 Nomor Tahun 2014 tentang Kelautan mengelompokkan perlindungan laut menjadi satu dengan komponen pertahanan dan keamanan laut seperti dalam Pasal 13 ayat (2) huruf C yaitu:

“Pembangunan Kelautan diselenggarakan melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan:

- a. pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
- b. pengembangan sumber daya manusia;
- c. pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut; (cetak tebal dari penulis).
- d. tata kelola dan kelembagaan;
- e. peningkatan kesejahteraan;
- f. ekonomi kelautan;
- g. pengelolaan ruang Laut dan perlindungan lingkungan Laut; dan
- h. budaya bahari”.

Dua pengertian pertahanan laut dalam UU PPLH menunjukkan bahwa perlindungan laut tidak sekedar melindungi dari ancaman lingkungan. Terdapat perluasan makna bahwa laut sebagai obyek pertahanan negara berdasarkan wawasan nusantara. Sebagai negara kepulauan, laut memiliki fungsi yang sangat penting diantaranya sebagai wilayah pemersatu bangsa, wilayah perhubungan, wilayah pertahanan dan keamanan, serta potensi ekonomi dari industri maritim. Maka sangat logis

apabila perlindungan laut diartikan sebagai pertahanan laut. Perluasan makna akan menambah tanggung jawab negara dalam hal menjaga keamanan laut. Kasus-kasus seperti kriminalitas di laut, penyelundupan, kejahatan transnasional, perompakan, nelayan asing bersenjata, pengrusakan sumber daya alam, pencurian sumber daya alam, dan keselamatan pelayaran dapat ditindaklanjuti secara terpadu dengan mengerahkan semua sektor.

Pengertian pertahanan negara secara umum dapat ditinjau dari Pasal 1 UU 3 Tahun 2003 tentang pertahanan negara:

"Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara".

Fungsi pertahanan yang merupakan wewenang pemerintah pusat sesungguhnya memudahkan pemerintah dalam mengarahkan segala potensi untuk mendukung kemampuan pertahanan yang kuat. Potensi ini termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana prasarana, serta administrasi yang mendukung pertahanan di pemerintahan daerah (Siregar, 2011).

Konsep pertahanan laut tidak selamanya lekat dengan operasi militer yang mengerahkan kekuatan tempur dari satuan TNI. Konsep pertahanan laut bermakna kebijakan laut dalam rangka menjaga ekosistem dan konservasi lingkungan laut. Maka pengertian pertahanan laut dapat dijabarkan sebagai sebuah kemampuan menjaga dan mempertahankan

laut dari segala ancaman kerusakan maupun kejahatan lingkungan. Pertahanan laut sangat penting dan mencakup menjaga lingkungan dan sumber daya laut, keamanan laut, dan ekonomi maritim. Perlu perhatian khusus terhadap laut karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas, terbentang pada jalur pelintasan dan transportasi internasional yang sangat strategis, sehingga rentan kasus lingkungan meluas menjadi tantangan geopolitik dan geostrategi dan ancaman kedaulatan negara.

Sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS) menjadi poros ancaman kedaulatan negara selama lebih dari satu dekade. Sedikitnya enam negara terlibat, yaitu Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Meskipun Indonesia tidak terlibat secara langsung, sengketa ini membuat negara-negara kawasan Asia Tenggara saling unjuk kekuatan tempur, misalnya dengan menyelenggarakan latihan militer dan membangun basis-basis militer di perbatasan Laut Tiongkok Selatan. Sebuah ancaman yang memosisikan laut sebagai kekuatan utama (Haryanto, & Bakhtiar, 2015).

Seluruh komponen bangsa memiliki kepentingan yang sama terhadap laut, yaitu terwujudnya stabilitas keamanan di laut. Penegakan hukum laut secara kolektif dan sinergi antar tujuh lembaga yang memiliki kewenangan menyidik termasuk dalam strategi pertahanan laut. Masalah penegakan hukum di laut menjadi salah satu isu nasional yang sangat penting, mengingat kerugian

yang dialami negara sangat besar, akibat berbagai pelanggaran hukum; antara lain illegal fishing, illegal migrant, illegal logging, dan illegal mining (Setiadji, 2017). Strategi pertahanan laut mengintegrasikan karakteristik lembaga penegak hukum dengan fokus pada keamanan laut yang diletakkan dalam kebijakan politik negara, sehingga memberi kesadaran dan tanggung jawab bahwa masalah pertahanan laut adalah tanggung jawab bangsa.

Sesuai Pasal 1 Undang-Undang Kelautan, pembangunan kelautan dilakukan dengan sinergi antar lembaga. Saat ini Indonesia memiliki 13 lembaga pemangku kepentingan laut, terdiri dari 7 lembaga yang mempunyai satuan tugas (Satgas) patroli di laut dan 6 lembaga tidak memiliki satuan tugas patroli di laut. Lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli di laut adalah: TNI-Angkatan Laut; Polri-Direktorat Kepolisian Perairan; Kementerian Perhubungan-Dirjen Hubla; Kementerian Kelautan dan Perikanan-Dirjen PSDKP; Kementerian Keuangan-Dirjen Bea Cukai; Badan Keamanan Laut, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115) (Soedewo, 2018). Ketujuh lembaga penegak hukum tersebut melaksanakan patroli terkait dengan keamanan dilaut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing.

Perluasan makna dari perlindungan laut menjadi pertahanan laut menempatkan TNI AL sebagai leading sector. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI memberikan lima tugas

kepada Angkatan Laut. Salah satu tugas menurut Pasal 9 huruf b adalah menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah laut nasional. Dalam menjalankan tugas itu, TNI AL diberi kewenangan mengejar, menangkap, menyelidik, dan menyidik perkara.

Indonesia belum memiliki lembaga penegak hukum laut yang terintegrasi dan solid, seperti halnya di Jepang, Tiongkok, Australia dan Amerika Serikat yang telah memiliki satu lembaga satu atap yakni Coast Guard atau Coast Maritim. Di Indonesia, Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang tugas, fungsi, dan kewenangannya seperti Coast Guard masih belum sepenuhnya kuat karena fungsi utamanya adalah menyinergikan, memonitor, dan memberikan dukungan teknis dan operasional pelaksanaan patrol perairan oleh instansi terkait (Pasal 62 huruf d dan huruf e UU Kelautan). Namun hal ini tidak mengurangi substansi pertahanan laut. Sesuai Pasal 95 UU PPLH sistem pengamanan dan penegakan hukum laut menganut sistem koordinatif. Sistem ini dibangun karena pada awalnya pemberian kewenangan kepada banyak instansi karena pertimbangan keterbatasan kemampuan tiap-tiap instansi dalam melaksanakan tugas.

“Pasal 95 ayat (1): Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri”.

Stabilitas laut tentu menjadi prioritas dalam pembangunan laut karena jika lengah, potensi kasus penyelundupan serta eksploitasi laut akan marak

terjadi. Celah ini dapat dimanfaatkan negara luar dalam mencaplok atau menguasai laut di kawasan perbatasan. Pertumbuhan industri di Asia Timur seperti Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan kian pesat. Sementara di kawasan Timur Tengah permintaan minyak mentah terus melonjak. Sejalan dengan hal itu, pola hubungan antar bangsa cenderung bergeser ke arah kepentingan ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan terwujudnya stabilitas keamanan kawasan laut regional (Setiadji, 2017).

Dalam penyatuan konservasi laut menjadi pertahanan laut, unsur kepentingan umum adalah representasi yang paling ideal dari kebijakan pertahanan dan kemanan sebagai indikator dari pemerintahan yang demokratis. Hal ini diarahkan untuk menjaga melindungi dan mendukung pertahanan berdasarkan kekhasan dari sumber daya yang dimiliki dari sebuah negara (Jr, & Lessa, 2017). Di era modern seperti saat ini, pertahanan negara tidak lagi ditangani oleh satu lembaga tunggal dan satu konsep tunggal. Pertahanan negara perlu menyatukan tanggung jawab dari beberapa otoritas dan pemanfaatan potensi wilayah. Pertahanan semacam ini adalah terintegrasi semua komponen, perbedaannya tergantung kebutuhan dan karakteristik geografis setiap negara (Muradi, 2017).

2. Pergeseran Paradigma Antroposentrisme ke Biosentrisme

Kerusakan lingkungan dapat terjadi karena adanya kebutuhan lahan atau kebutuhan bahan baku

industri. Kebutuhan lahan untuk area industri seringkali merusak area ekosistem laut. Sedangkan kebutuhan bahan baku seringkali mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, termasuk energi fosil (non renewable), maka pencemaran lingkungan laut dapat terjadi pada proses produksi yang mengeluarkan limbah berupa limbah cair, padat, suara maupun gas buangan (Aminah, & Yusriadi, 2018).

Paradigma Antroposentrisme bersifat instrumentalistik dan egoistis mendorong manusia untuk mengeksploitasi dan menguras alam demi kepentingannya tanpa memberi perhatian serius bagi kelestarian alam. Kepedulian manusia terhadap alam semata-mata dilakukan demi menjamin kebutuhan manusia. Suatu kebijakan dan tindakan yang baik dalam kaitannya dengan lingkungan hidup akan dinilai baik apabila mempunyai dampak yang menguntungkan bagi kepentingan manusia. Paradigma Antroposentrisme dianggap sebagai etika lingkungan yang dangkal dan sempit (Shallow environmental ethics). Etika Antroposentrisme bersumber dari pandangan Aristoteles dan para filsuf modern. Aristoteles dalam bukunya *The Politics* menyatakan: tumbuhan disiapkan untuk kepentingan binatang, dan binatang disediakan untuk kepentingan manusia (Sutoyo, 2013).

Paradigma ini tidak peduli dengan kerusakan lingkungan karena memang faktor ketidakmampuan hukum dalam berpihak terhadap lingkungan. Kontroversi antroposentris menimbulkan perdebatan diantara para penganutnya. Disatu sisi, paradigma ini

dituduh sebagai penyebab kerusakan lingkungan. Namun disisi lain, antroposentris banyak dibela karena logika yang cukup mendasar bahwa manusia adalah pusat dari pengelolaan alam. Kalangan ini menilai bahwa yang salah bukanlah antroposentris, melainkan pelaksanaan antroposentris yang berlebihan (Sutoyo, 2013).

Dalam perspektif hukum, antroposentris melihat hukum sebagai ajaran doktrinal yang membuat manusia hanya bekerja berdasarkan norma-norma hukum tanpa menyatu dengan semua sektor (empiris). Perspektif doktrinal menempatkan hukum sebagai norma untuk menyelesaikan problem konkret di depan mata. Keberadaannya tidak mendasarkan pada logiko-empirik, tidak menggantungkan pada fakta sosial tetapi mengandalkan kekuatan nilai dan ajarannya. Sekalipun kekuatan doktrinal adalah kekuatan norma, perspektif ini sesungguhnya tidak sesuai dengan filsafat positivisme yang masih mengandalkan verifikasi melalui pembuktian empiris (Samekto, 2015).

Pandangan ini disebut biosentris, yakni memandang laut sebagai sistem yang saling berkaitan antar sektor baik melindungi ekosistem laut, penegakan hukum laut, pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan laut, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan. Melalui paradigma biosentris, ada relasi antar sektor yang menyatu dan membentuk sebuah sistem menjadi sistem pertahanan laut. Pertahanan laut berorientasi pada

pembangunan sumber daya laut yang berkesinambungan (sustainable development) yang meliputi peningkatan keamanan, keselamatan, lingkungan dan kesejahteraan.

Pengelolaan laut secara berkelanjutan mengandung makna bahwa apa yang dapat dinikmati generasi sekarang seyogyanya dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya tanpa ada pengurangan manfaat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sustainable ocean dalam konsep poros maritim dunia bertujuan memaksimalkan pembangunan laut yang berwawasan lingkungan. Untuk menuju kesana perlu pertahanan laut yang kuat agar aktivitas sustainable ocean tidak terhambat dengan ancaman apapun.

Kerusakan lingkungan merupakan bentuk ketidakadilan karena terjadi pembiaran lingkungan dalam setiap kegiatan manusia. Pandangan biosentris memperlakukan lingkungan dengan moralitas tinggi, terlepas apakah ia bernilai bagi manusia atau tidak. Paradigma ini mendasarkan moralitas pada keluhuran kehidupan, baik pada manusia maupun pada makhluk hidup lainnya. Setiap kehidupan memiliki nilai moral yang sama, sehingga harus dilindungi dan diselamatkan. Biosentris menempatkan laut sebagai nilai tertinggi dan memproteksi dari kepentingan pragmatisme manusia, sehingga pandangan biosentris bertolak belakang dengan antroposentris yang berpandangan bahwa manusia adalah pusat dari segala kepentingan yang mengesampingkan alam (Sutoyo, 2013).

Gagasan hukum lingkungan sebenarnya bersifat korektif terhadap berbagai kesalahan yang telah dilakukan oleh masyarakat baik di negara maju maupun negara berkembang, terutama akibat praktik industrialisasi yang semula seolah-olah hampir tanpa pembatasan (Hidayat, & Samekto, 2007). Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi dan industrialisasi marak terjadi. Undang-Undang lingkungan belum sepenuhnya berhasil menjerakan ulah manusia, terutama kerusakan lingkungan laut yang sulit diawasi publik.

Melihat potensi laut yang besar maka paradigma Antroposentrisme tidak relevan lagi karena menyulitkan penegakan hukum yang parsial. Kenyataan ini seharusnya menjadi evaluasi agar penegakan hukum lingkungan berubah menggunakan paradigma Biosentrisme yakni penegakan hukum yang holistik dimana orientasinya adalah benar-benar melindungi laut tanpa tersandera rumitnya pembuktian dalam penegakan hukum.

Antroposentris membuat penegakan hukum lingkungan berada dalam paham positivisme yang tidak berbicara mengenai baik dan buruk atau adil dan tidak adil, melainkan berbicara apa hukumnya, apa yang menjadi kewajiban, apa yang dilarang, apa sanksinya, dan bagaimana mekanisme atau prosedur penegakannya. Penegakan hukum lingkungan hanyalah melaksanakan ketentuan hitam putih yang ada dalam perundang-undangan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan juga seringkali dilakukan secara parsial dengan mengandalkan lembaga tertentu. Contoh saat kasus kebocoran pipa

milik PT Pertamina (Persero) di perairan Balikpapan, Kalimantan Timur pada tanggal 31 Maret 2018. Polda Kaltim menyebut tiga pipa sepanjang 49 meter dan berat 24,5 ton ini putus diduga akibat diterjang jangkar kapal berbendera Panama MV Ever Judger. Peristiwa ini membuat 5 ribu kilo liter atau sekitar 40 ribu barrel minyak mentah tumpah dan menimpa di perairan seluas 13 ribu hektare meliputi Balikpapan, Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Tumpahan minyak karena pipa bawah laut putus hingga terseret 120 meter dari lokasi awal. Polisi menyita kapal berbendera Panama usai menuntaskan proses pengangkatan tiga alat bukti patahan pipa minyak mentah Pertamina. Peristiwa ini berakibat kerusakan jaringan pipa minyak mentah dan mengganggu produksi kilang Pertamina Balikpapan berkapasitas 260 ribu barrel per hari (Rakhma, 2018).

Kasus ini pada akhirnya "selesai" tanpa proses di peradilan, baik ranah pidana lingkungan maupun perdata. Penyidik tidak menemukan niat maupun unsur kesengajaan sehingga sulit membuktikan hubungan kausalitas antara perbuatan dengan akibatnya (cause and effect). Demikian halnya dengan ranah perdata yang harus membuktikan adanya unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU PPLH. Alternatif penyelesaian hukum lainnya misalnya penerapan sanksi administrasi dalam Pasal 76 ayat (2) UU PPLH juga tidak efektif karena tidak mengatur sanksi uang paksa sebagai alternatif jika penegakan hukum sulit diterapkan. Padahal, sanksi uang paksa

(ganti rugi) secara teoretik sangat efektif untuk menghentikan pelanggaran lingkungan (Akib, 2014).

Jika penegakan hukum terpaku dengan pemahaman positivistik, pembuktian kasus lingkungan akan sangat tergantung pada bukti-bukti formal yang disyaratkan oleh undang-undang. Paradigma positivistik berimplikasi bahwa hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lingkungan tidak pernah melakukan terobosan hukum untuk menemukan keadilan lingkungan (environmental justice). Hakim hanya mengutamakan prosedur dan persyaratan formal yang ditentukan undang-undang.

Putusan hakim dinyatakan adil jika telah memenuhi semua prosedur formal, kendati bertentangan dengan keadilan lingkungan. Padahal dalam tataran ideal, paradigma positivisme Hans Kelsen masih mempertahankan nilai-nilai ideologi sebagai acuan dalam pembuatan norma. Kelsen membangun paradigma positivisme idealis yang sarat nilai empiris. Namun implementasinya upaya mencari keadilan yang sesungguhnya, yaitu yang berpihak kepada kepentingan lingkungan cenderung gagal hanya karena terhalang oleh tembok prosedural. Upaya mencari keadilan (searching for justice) bisa menjadi gagal hanya karena terbentur pada pelanggaran prosedur (Samekto, 2019). Kasus kebocoran pipa milik PT Pertamina (Persero) di perairan Balikpapan adalah bukti bahwa paradigma positivistik tidak cocok diterapkan dalam penegakan hukum lingkungan. Maka perlu merombak model penegakan hukum dengan menggunakan paradigma

biosentris dengan cara berhukum secara holistik yang mengkombinasikan ilmu hukum dengan filsafat lingkungan. Melalui biosentris pembuktian kasus lingkungan dapat menggunakan analisis ilmiah (sains dan teknologi) mengenai hubungan kausalitas antara perbuatan dengan akibatnya. Biosentris memusatkan kerugian lingkungan sebagai kerugian besar sehingga penegakan hukumnya pun berpihak pada keadilan lingkungan.

Paradigma yang demikian menyulitkan penegakan hukum dan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Cara berpikir mekanistik hanya melahirkan sikap dan perilaku cuek terhadap hukum. Hukum seolah kehilangan legitimasinya dan lumpuh dalam penegakannya. Akibatnya hukum tidak mampu membentuk arah perubahan di masyarakat sehingga tidak membantu usaha-usaha produktif dalam konservasi lingkungan. Paradigma ini tidak mendukung pembangunan hukum di masa depan yang progresif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat. Maka saat ini perlu perombakan paradigma berhukum lingkungan. Paradigma yang dibutuhkan mendukung segala kegiatan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan dan menawarkan pemecahan masalah lingkungan khususnya laut. Ajaran biosentris dapat melawan paradigma positivisme agar memusatkan seluruh alam semesta (termasuk manusia) saling berkaitan dan holistik. Ajaran biosentris mampu menjawab kebuntuan hukum lingkungan. Ajaran ini berangkat dari konsep bahwa hukum haruslah mendukung kepentingan alam. Manusia mempunyai kewajiban

dan tanggung jawab moral atas kelangsungan lingkungan, karena lingkungan beserta ekosistemnya adalah subyek moral. Biosentrisme berpendapat bahwa tidak benar apabila hanya manusia yang mempunyai nilai. Alam juga mempunyai nilai sehingga pantas mendapat kepedulian moral.

Paradigma yang digunakan tidak lagi positivistik melainkan konstruktivisme. Paradigma ini terbentuk dari kegelisahan bahwa hukum yang ada ternyata berjarak cukup jauh dengan kebutuhan masyarakat. Hukum yang didominasi aspek prosedural yang kaku akan mengesampingkan aspek keadilan dan kemanfaatan, maka sudah saatnya ditinggalkan. Pergeseran paradigma menjadi konstruktivisme membuat hukum menyatu dengan unsur moral-lingkungan. Hukum diwujudkan sesuai dengan kebutuhan bahwa perlindungan lingkungan perlu penegakan hukum yang holistik terpadu dan berwawasan pembangunan.

Elly Kristiani Purwendah mengatakan pembangunan laut merupakan sebuah pengintegrasian sistem pembangunan sosio ekonomi darat dan laut haruslah berbasis perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Gagasan ini disebut strategi Ekonomi Biru sebagai sebuah sistem Perekonomian yang berwawasan lingkungan laut. Di dalamnya terdapat kegiatan badan sektor publik yang memiliki tanggung jawab pesisir dan laut langsung (misalnya, pertahanan nasional, penjaga pantai, perlindungan lingkungan laut, dll. Prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) dibutuhkan untuk mewujudkan konsep ekonomi biru.

Penerapan prinsip ini untuk melindungi sumber daya laut terhadap eksploitasi serta perusakan dan pencemaran lingkungan laut (Purwendah, 2018). Sedangkan Aminah menilai pembangunan laut merupakan bagian dari pembangunan ekonomi nasional sebagaimana tertera dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yakni "perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan salah satu prinsipnya berkelanjutan dan berwawasan lingkungan", ketentuan ini adalah sumber etika dalam membangun ekonomi laut (maritim) (Aminah, & Yusriadi, 2018). Apaun konsep pembangunan laut, arah pembangunannya sudah tepat berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang 32 Nomor Tahun 2014 tentang Kelautan, yakni:

"Pembangunan Kelautan adalah pembangunan yang memberi arahan dalam pendayagunaan sumber daya Kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan Laut".

Pembangunan laut perlu dibangun dari sebuah fondasi hukum yang berwawasan lingkungan melalui paradigma biosentris. Paradigma ini berangkat dari keyakinan bahwa kebenaran tidak hanya bersumber dalam tataran norma doktrinal. Kebenaran berada dalam konstruksi yang didasari pada pengalaman, agama budaya, dan sistem nilai non hukum yang saling berinteraksi. Paradigma ini digunakan untuk mengungkap hal yang tidak kasat mata (kekuatan terpendam) dari sebuah norma. Paradigma biosentris sangatlah tepat dalam membangun konservasi lingkungan laut yang mengadakan banyak sektor (Samekto, 2019).

Urgensi menggeser paradigma hukum dari positivisme ke konstruktivisme-biosentris bertujuan membangun dan mengembangkan sistem hukum di masa mendatang sekaligus menegaskan secara filosofis dalam postmodernisme, bahwa hukum di dalam pembuatannya hingga pelaksanaannya mengandung keberpihakan terhadap pihak yang paling lemah dalam struktur masyarakat. Sistem hukum yang demikian merupakan imperatif moral dari ajaran konstitusi dan ideologi Pancasila. Dalam pengertian lain, UUD 1945 menegaskan di dalam Pasal 33 ayat (3) bahwa kemakmuran masyarakat menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi secara konstitusional perhatian negara melalui instrumen hukum dapat mendistribusikan potensi laut kepada masyarakat. Hukum haruslah mengabdikan sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa (Rahardjo, 2009).

Kebutuhan akan adanya penegakan hukum yang berpihak pada lingkungan sangat penting dalam kaitan pengelolaan wilayah laut, termasuk juga pesisir sebagai bagian dari ekosistem laut (tatanan kesatuan antara segenap unsur lingkungan laut yang saling mempengaruhi). Aturan hukum dan penerapan yang konsisten akan mempengaruhi penegakan hukum holistik. Ini diperlukan dalam kerangka pemanfaatan sumber daya alam pada wilayah laut dan pesisir (Willem, 2018). Gagasan paradigma biosentris dapat menunjukkan koneksi yang baik antar norma hukum. Norma hukum dikonsepsikan sebagai seperangkat petunjuk, perintah atau

penuntun apa yang seharusnya dan tidak boleh dilakukan (Samekto, 2015). Norma hukum dapat diuji aspek kemanfaatannya di alam realitas empirik sebagai medan tumbuh-kembangnya hukum. Disini aturan hukum dapat dilihat apakah benar-benar bermanfaat atau tidak. Sebaliknya sebuah produk hukum tidak dapat diketahui kekuatannya jika hanya dilihat dari persepektif tekstual. Melalui alam realitas, produk hukum dapat diluruskan kembali ketidaksesuaiannya antara ideal dan kenyataan (Bojangan, 2017).

Penegakan hukum holistik dalam penegakan hukum lingkungan menurut Muhammad Akib adalah penyatuan tiga jalur penyelesaian hukum (administrasi, perdata, dan pidana) menjadi satu kesatuan dapat diterapkan bersamaan, sehingga sanksinya pun bersifat kumulasi. Karena itu diperlukan kerjasama yang sinergis antar sesama penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, hakim maupun pejabat administrasi dalam menangani kasus lingkungan, kendati wewenangnya berbeda satu sama lain. Inilah inti dari prinsip dasar holistik menghendaki penegakan hukum secara utuh, yang menggunakan semua sarana hukum secara komprehensif dan kerjasama sinergis penegak hukum (Akib, 2014).

Penulis berpendapat penyatuan tiga jalur penyelesaian hukum dalam wadah holistik cukup kuat dalam tataran teori, namun akan sulit diterapkan karena tidak semua kasus mengandung ketiga unsur hukum (administrasi, perdata, pidana). Misalnya dalam kasus nelayan menggunakan alat tangkap

ilegal, masuk kategori pidana namun akan sulit memenuhi unsur wanprestasi dalam perdata. Begitu juga dengan pemberian sanksi administratif sesuai Pasal 76 UU PPLH berupa a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan. Sanksi administratif dapat ditindaklanjuti menjadi perbuatan pidana, namun akan sulit dipaksa tunduk dengan sanksi perdata.

Penulis sependapat bahwa pemaknaan holistik adalah kerja sama antar penegak hukum dalam menangani kasus lingkungan. Kerja sama ini meliputi pengungkapan sindikat kejahatan lingkungan, kejahatan korporasi, penyelundupan maupun pelibatan pejabat administrasi. Kerja sama yang demikian membutuhkan peran aktif penegak hukum sejak penyidikan dimulai hingga pembuktian di pengadilan.

Perumpamaan kasus lainnya jika terdapat warga mengambil ranting di kawasan hutan, atau mengambil pasir di kawasan pesisir, perbuatan ini akan mudah dijerat UU PPLH. Sementara korporasi yang memabat hutan, mengeksploitasi kawasan pesisir, membuang limbah ke laut kerap dibiarkan atau dapat lolos dari jeratan hukum karena faktor alat bukti yang lemah. Penegakan hukum yang timpang semacam ini adalah efek dari ketergantungan pada satu lembaga penegak hukum. Dalam pencemaran lingkungan yang melibatkan korporasi, aparat penegak hukum masih berbeda persepsi tentang siapa yang harus bertanggung jawab. Normatifnya harus ada pelaku fisik. Maka jajaran direksi dapat

dimintai tanggung jawab pidana menggunakan konsep UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sinergi antar penegak hukum dibutuhkan karena doktrin dan ajaran hukum yang positivistik masih membebani dalam hal pembuktian di pengadilan. Positivistik legisme melihat hukum hanya dari perundang-undangan untuk mengadili peristiwa empiris. Penegakan hukum positivistik yang gagal seperti yang diharapkan berpotensi menimbulkan konflik ketidakadilan, ketidaktertiban, dan ketidakmanfaatan.

Saat usaha mencari keadilan hanya berdasarkan norma tekstual, maka para penegak hukum haruslah keluar dari rumitnya teks perundang-undangan dengan memanfaatkan segala sumber daya termasuk sinergi antar penegak hukum yang memiliki kewenangan akses administrasi, akses keperdataan, akses pemerintahan maupun akses diplomatik. Pendekatan holistik diperlukan agar penegakan hukum berjalan efektif. Dalam konteks ini, Satjipto Rahardjo dengan mengambil contoh korupsi, melontarkan gagasan "penegakan kolektif", bahwa penegak hukum tidak "bertempur" satu sama lain, tetapi bersatu melawan kejahatan (Akib, 2014).

C. SIMPULAN

Pembangunan laut merupakan gagasan penting yang menyatukan konservasi laut dalam sistem pertahanan laut. Strategi pertahanan laut mengintegrasikan karakteristik lembaga-lembaga pemangku kepentingan laut. Pertahanan laut yang

kuat akan menghasilkan manfaat dari sumber daya laut dalam rangka menunjang program poros maritim dunia. Program poros maritim dunia bertujuan memaksimalkan pembangunan laut yang berwawasan lingkungan danayati berorientasi pada Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan.

Krisis lingkungan secara filosofis disebabkan kesalahan fundamental pada cara pandang manusia terhadap alam. Perlu perubahan fundamental agar perspektif terhadap lingkungan adalah perspektif moral. Penyadaran moral secara kolektif penting dilakukan agar action plan tepat sasaran, terarah dan terpadu. Penguatan sinergi antar lembaga dapat dilakukan dalam kerangka penegakan hukum dengan menggunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma ini mengandung nilai-nilai biosentris yang menyatukan alam dengan nalar kemanusiaan untuk selanjutnya membantu hukum keluar dari ajaran positivistik yang tidak berpihak pada keadilan lingkungan.

Gagasan ini menyarankan agar penyatuan konservasi laut dengan pertahanan laut dilandasi oleh Peraturan Pemerintah sekaligus memberi wewenang tambahan kepada Menko Kemaritiman agar menyatukan koordinasi antar instansi kelautan. Melalui koordinasi satu pintu, sinergi antar instansi dapat berfungsi maksimal, baik konservasi lingkungan laut, pemberdayaan ekonomi laut (maritim), pertahanan laut dan penegakan hukum laut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hidayat, Arief., & Samekto, Adji. (2007). *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Samekto, A. (2015). *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani menuju Postmodernisme*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyat*. Yogyakarta: Genta Publishing.

JURNAL

- Akib, M. (2014). Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan: Dari Mekanistik-Reduksionis Ke Holistik-Ekologi. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.43, (No.1), pp.129.
- Aminah., & Yusriyadi. (2018). Implementasi Program Industri Hijau dalam Rangka Kebijakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. *Bina Hukum Lingkungan*, Vol.3, (No.1), pp.68-69.
- Bitzinger, R. (2010). A New Arms Race? Explaining Recent Southeast Asian Military Acquisitions. *Contemporary Southeast Asia*, Vol.32, (No.1), pp.50.
- Bojangan, Wens A. (2017). Perspektif Dalam Membangun Sistem Hukum Yang Progresif Sebagai Salah Satu Ilmu Pengetahuan Hukum. *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.23, (No.8), pp.98.

- Haryanto, Agus., & Bakhtiar, Arief (2015). Sengketa Laut Tiongkok Selatan: Ancaman Bagi Komunitas Keamanan ASEAN?. *Global & Strategis*, Vol.9, (No.2), pp.278.
- Hidayat, S. (2015). Doktrin Pertahanan dalam Mewujudkan Keamanan Maritim: Perspektif Posmodernisme. *Jurnal Pertahanan*, Vol.5, (No.2), pp.79.
- Misalucha, C. (2011). Southeast Asia-US Relations: Hegemony or Hierarchy? *Contemporary Southeast Asia*, Vol.32, (No.2), pp.28.
- Muradi. (2017). Civil Defence and National Security: Composition and Implementation Model in National Defence. *Journal of Arts and Humanity*, Vol.6, (No.01), pp.17.
- Purwendah, Elly K. (2018). Korelasi Polluter Pas Principle Dan Konsep Blue Econom Pada Pencemaran Minyak Oleh Kapal Tanker Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Laut Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, Vol.2, (No.2), pp.127.
- Jr, Dominico Proenca., & Lessa, Marcus Augustus. (2017). Brazilian national defence policy and strategy reviewed as a unity. *Revista Brasileira de Política Internacional*, Vol.60, (No.2), p.18.
- Rahman, F. (2018). Implementasi Doktrin Tridarma Ekakarma Melalui Teori Perimbangan Kekuatan. *Jurnal Sospol*, Vol.4, (No.1), pp.86.
- Samekto, A. (2015). Normativitas Keilmuan Hukum Dalam Perspektif Aliran Pemikiran Neo-Kantian. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.44, (No.1), pp.10.
- Satmaidi, E. (2015). Konsep Deep Ecology dalam Pengaturan Hukum Lingkungan. *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum*, Vol.24, (No.2), pp.6.
- Supandi, A. (2015). Pembangunan Kekuatan TNI AL dalam Mendukung Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Pertahanan*, Vol.5, (No.2), pp.3.
- Sutoyo. (2013). Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup. *Jurnal Adil*, Vol.4, (No.1), pp.196-201.
- Willem, R. (2018). Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut yang Berkeadilan. *Bina Hukum Lingkungan*, Vol.2, (No.2), pp.161.

TESIS

- Siregar, Rayni W. (2011). Peran dan Fungsi TNI dan Polri dalam Pertahanan dan Keamanan Negara pada Masa Reformasi (1998-2011). Universitas Indonesia.

SUMBER ONLINE

- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2016). Menuju Poros Maritim Dunia. Retrieved from www.kominfo.go.id/content/detail/8231/-menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata
- Setiadji, S. (2017). Kekuatan Pertahanan Indonesia dalam Bingkai Negara Maritim. Retrieved from <http://maritimnews.com/2017/05/kekuatan-pertahanan-indonesia-dalam-bingkai-negara-maritim/>

Rakhma, S. (2018). Tumpahan Minyak di Balikpapan Ditaksir Capai 40.000 Barrel. Retrieved from <https://ekonomi.kompas.com/read/-2018/04/10/170400426/tumpahan-minyak-di-balikpapan-ditaksir-capai-40.000-barrel>.

ARTIKEL LAINNYA

Soedewo, A. (2018). Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia. Disampaikan dalam kuliah umum di FH UI, Depok. 12 April 2018.

Samekto, A. (2019). Teori Hukum Lingkungan. Disampaikan dalam kuliah MIH Undip, Semarang. 16 Maret 2019.